

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan logam mulia secara tidak tunai atau lebih tepatnya ditangguhkan oleh perbankan syariah menurut fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 adalah boleh (*Mubah*) selama emas tidak menjadi alat tukar seperti uang. Ketentuan yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan ketentuan syariah, seperti akad yang digunakan yakni *Murabahah* karena akad ini merupakan akad jual beli barang dengan harga jual awal dan sudah ditambahkan dengan keuntungan. Dan yang menjadi jaminan dalam pelunasan angsuran nasabah kepada pihak bank adalah barang yang dijual itu sendiri dalam hal ini logam mulia emas. Terbitnya fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang tidak melarang jual beli emas secara tidak tunai selama emas tidak menjadi alat tukar atau *Saman* merupakan hal yang seperti menyederhanakan persepsi bahwa emas sekarang bukan lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya, dan hanya dianggap sebagai perhiasan yang dapat disamakan dengan pakaian serta sebagaimana

memperdagangkannya pun akhirnya disamakan, yaitu diperdagangkan dengan ditangguhkan selama emas tidak menjadi alat tukar.

2. Penerapan transaksi pembiayaan kepemilikan emas iB Hasanah pada BNI Syariah dan produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bengkulu mengacu dan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pihak bank mengatakan bahwa produk ini merupakan salah satu produk investasi yang dilirik oleh para nasabah mulai dari kalangan biasa hingga pengusaha, karena bank membantu kepemilikan logam mulia meskipun pada waktu tertentu nasabah belum memiliki cukup uang untuk membeli.
3. Dalam penerapan transaksi pembiayaan kepemilikan emas iB Hasanah pada BNI syariah dan produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bengkulu, maka terdapat kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI Nomor :77/DSN-MUI/V.2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Emas yang dibiayai oleh BNI Syariah cabang Bengkulu menggunakan akad *Murabahah* dan *rahn*. Begitu juga pada Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *Murabahah* dan *Rahn*.
4. Pembiayaan logam mulia pada perbankan syariah menurut fatwa DSN-MUI No 77 menggunakan dua akad dalam pembiayaannya. Namun dalam hal ini bukan berarti menggunakan dua akad dalam satu

pembiayaan, tapi menggunakan dua akad untuk satu transaksi. Yaitu menggunakan akad *Murabahah* pada saat permohonan kepemilikan logam mulia dan *Rahn* pada saat pelunasan pembiayaan di bank syariah karena barang yang dibiayai yang menjadi di jaminan.

5. Pembiayaan logam mulia pada Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 77 tentang pembiayaan logam mulia dengan akad *Murabahah* dan akad *Rahn*, sebagai akad yang mengikat jaminan sampai nasabah melunasi pembiayaannya. Proses akad yang dilakukan saat pertemuan antara pembeli, supplier dan nasabah juga dilakukan sesuai syariah. Kadar emas yang digunakan dalam pembiayaan ini juga sesuai dengan yang disyaratkan DSN. Angsuran dan adanya uang muka dalam pembiayaan emas ataupun cicil emas dalam perbankan syariah ini juga sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah.

B. Saran

a. Untuk Perbankan Syariah

- 1). Dalam transaksi pembiayaan kepemilikan emas iB Hasanah pada Bank BNI Syariah maupun produk cicil emas pada Bank BSM. Pihak bank seharusnya selalu menghindari risiko terjadinya wanprestasi yang tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang lalai atau sengaja sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak nasabah maupun pihak bank. Pihak bank seharusnya menjelaskan dan mempertegas penerapan ganti rugi (*ta'widh*) kepada pihak nasabah yang melakukan pembiayaan.
- 2). Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap emas sebagai cara investasi, diharapkan kepada pihak perbankan yang memberikan pembiayaan emas agar selalu mengontrol jumlah pembiayaan agar tidak terjadi sistem berkebum emas yang memungkinkan akan terjadinya transaksi yang mengandung unsur riba.

b. Untuk Masyarakat

- 1). Minimnya pengetahuan masyarakat khususnya tentang produk pembiayaan kepemilikan emas iB Hasanah pada BNI Syariah dan produk cicil emas pada BSM dan umumnya tentang perbankan syariah, dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan khusus oleh pihak perbankan syariah baik itu dilakukan secara individu maupun melakukan kerjasama dengan pemerintah.

- c. Diharapkan kepada pihak bank maupun nasabah dalam menjalankan aktifitas ekonomi agar selalu bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari transaksi yang mengandung unsur *Riba*, *Mayisir*, dan *Gharar*.